

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan PSAK- 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri	Menggunakan teknik analisis penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan analisis domain sedangkan penulis menggunakan teknik analisa model miles and huberman. Serta mengacu pada PSAK revisi terbaru yaitu PSAK 102 tahun 2016 .	Menyatakan bahwa “Dalam hal pengukuran, pengakuan, serta penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102”.

2	Parno dan Tikawati (2016)	Analisis Penerapan PSAK No.102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian, Pada penelitian sebelumnya melakukan analisis penerapan real murabahah yang ada pada bank syariah, sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis transaksi murabahah terhadap jual beli di BMT	Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan PSAK No.102 tetapi masih ada pada saat terjadi tunggakan dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya
3	Nasir dan Sululing (2016)	Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit	menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah Menerapkan pembiayaan yang

		Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk		operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
4	Febrian dan Sepky Febrian (2017)	Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah :Studi pada BMT Depok, Jawa Barat	menggunakan objek yang berbeda dan metode analisis yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik	Hasil penelitian Dari 13 BMT di Kota Depok yang telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah. Penerapan PSAK 102 yang terbagi menjadi empat komponen dimana setiap komponen tersebut telah diterapkan oleh BMT di Kota Depok yang

			<p>analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis hanya menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif saja</p>	<p>menjadi objek penelitian ini, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian jika dirata-ratakan jawaban responden di BMT tersebut yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan PSAK 102 sebesar 31,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 BMT di Kota Depok rata-rata telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah</p>
5	Muzayyidatul Habibah, S.E	<p>Analisis pnerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah</p>	<p>Menggunakan Objek yang berbeda</p>	<p>Dinyatakan bahwa “penerapan akuntansi pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati nya syariah berdasarkan PSAK 102 masih ada beberapa yang</p>

		BMT di Kabupaten Pati		belum sesuai dengan PSAK”
6	Hasri Maulana P	Analisis penerapan sistem pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Gebu prima medan	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntansi Syariah

Pengakuan serta pengukuran transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh institusi bisnis islam berkembang menjadi akuntansi atau unit syariah seiring dengan meningkatnya keberagaman masyarakat umum serta khususnya muslim dalam menjalankan syariat Islam dalam aspek kehidupan ekonomi serta sosialnya, semakin meningkat institusi bisnis atau lembaga berlandaskan syariah islam yang menjalankan kegiatan usahanya serta operasional dengan berlandaskan prinsip – prinsip syariah.

2.2.1.1 Karakteristik Akuntansi Syariah

Kata *to accout* yang memiliki arti “menghitung” menjadi asal dari akuntansi (*accountancy*). Secara teknis, akuntansi memiliki arti sebagai proses mencatat atau pencatatan (*recording*), mengklasifikasikan atau pengklasifikasian, meringkas atau peringkasan (*summarizing*) pada aktivitas keuangan yang akan diukur dengan satuan uang, serta melaporkan atau pelaporan (*reporting*) atas hasil-hasil dari kegiatan tersebut.

Menurut Harahap, “Akuntansi syariah (*sharia accounting*) adalah bidang atau unit baru dalam pembelajaran akuntansi yang telah dikembangkan berdasarkan nilai- nilai, etika serta syariat islam, oleh karena itu dikenal dengan nama lain sebagai akuntansi islam (*Islamicaccounting*)”. Dalam berkembangnya akuntansi sebagai bagian dari cabang ilmu ekonnomi sosial telah mengalami bergesernya nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai dasar teori yang dituntut tidak using oleh perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat. Dari konteks budaya dan ideologi selama ini melahirkan dasar konstruksi teori akuntansi.

Konsep yang menjadi dasar penyajian serta penyusunan laporan keuangan Syariah bagi para penggunanya, yaitu:

- a. Penyusunan laporan keuangan, sebagai upaya menanggulangi masalah dalam akuntansi syariah yang belum memiliki peraturan SAK syariah.
- b. Penyusunan SAK syariah dalam pelaksanaan tugasnya.

- c. Auditor, dalam mengungkapkan opini terkait apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan akuntansi syariah.

Pihak pengguna laporan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, seperti:

- a. Pemberi dana *qardh*; memerlukan informasi untuk menentukan apakah dana *qardh* dapat terbayar pada saat waktu jatuh tempo.
- b. Investor; memerlukan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan apakah harus menjual, membeli atau menahan investasinya tersebut.
- c. Pemilik dana *syirkah* temporer; sebagai dasar mendapat informasi dalam menentukan keputusan investasi yang aman serta dengan tingkat *profit* yang bersaing.
- d. Pemilik dana titipan; memerlukan informasi tentang likuiditas yang terkait dengan apakah dana titipan bias diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; sebagai informasi yang berkaitan dengan penyaluran dan sumber dana tersebut. Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, P3SI Press, Yogyakarta, 2008, hal 81.
- f. Pengawas syariah; Memiliki kepentingan mengenai kepatuhan pihak operasional terhadap prinsip akuntansi syariah.
- g. Pemasok dan mitra kerja lainnya; memerlukan informasi dalam memutuskan apakah nominal yang terhutang bias dibayar ketika telah jatuh tempo.
- h. Karyawan; memerlukan informasi yang mengindikasikan profitabilitas serta stabilitas lembaga keuangan syariah. Karyawan juga memiliki kepentingan dalam menilai kemampuan memberikan gaji serta *reward*, manfaat pension dan peluang kerja.
- i. Anggota atau nasabah; memiliki kepentingan mengenai informasi kelangsungan usaha lembaga syariah.

- j. Pemerintah; memerlukan informasi untuk mengatur kegiatan entitas unit syariah berkaitan dengan penetapan kebijakan pajak serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k. Masyarakat; laporan keuangan syariah menyediakan informasi tentang kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran serta kegiatan lembaga keuangan syariah.

Pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan menjadi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan syariah tersebut, seperti masyarakat umum dan pemerintah. Sedangkan Pihak internal yaitu pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan tersebut, seperti pengawas syariah dan investor. Sedangkan Prinsip dasar untuk menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) paragraph 15, transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas:

a. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Transaksi syariah dalam memperoleh manfaat mengedepankan nilai kebersamaan (*sharing economics*) sehingga tidak diperbolehkan mendapat untung namun ada pihak yang dirugikan. Prinsip ukhuwah seperti saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*) menjadi dasar dalam transaksi syariah.

b. Keadilan (*'adalah*)

Dalam praktiknya keadilan berarti terbebas dari unsur:

- 1) *Riba'*, merupakan tambahan dalam pokok piutang yang menjadi syarat baik *riba' nasiah* maupun *fadhil*.
- 2) Kezaliman merupakan suatu yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, maupun lingkungan masyarakat sekitar.

- 3) *Ghoror* merupakan transaksi yang memiliki potensi merugikan sebagian pihak karena ketidakjelasan transaksi.
- 4) *Maysir* merupakan transaksi yang belum jelas hasilnya atau mengandung perjudian dan spekulatif.
- 5) Haram baik mengenai jasa atau barang serta kegiatan operasional yang terkait.

c. Kemaslahatan (*maslahah*)

Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan memberi manfaat yang berdimensi ukhrawi dan duniawi, spiritual dan material, serta pribadi ataupun secara umum.

d. Keseimbangan (*tawazun*)

Merupakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, aspek publik dan privat, sektor keuangan dan riil, sosial dan bisnis, serta keseimbangan aspek pelestarian dan kemanfaatan.

e. Universalisme (*syumuliyah*)

Universalisme berarti dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan golongan sesuai dengan semangat rahmat untuk semesta (*rahmatan lil alamin*)

Penerapan transaksi yang sesuai dengan azas dan paradigma transaksi akuntansi syariah, harus memenuhi syarat:

1. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui selagi objeknya halal.
3. Uang bukan sebagai komoditas, melainkan berfungsi sebagai satuan pengukur nilai dan alat tukar.
4. Transaksi tidak terdapat unsur kezaliman.
5. Transaksi tidak terdapat unsur *riba*'.
6. Transaksi tidak terdapat unsur kezaliman *gharar* (tipu daya/penipuan)
7. Transaksi tidak terdapat unsur kezaliman *maysir* (judi/untung-untungan)
8. Transaksi tidak terdapat unsur haram.

9. Transaksi tidak menggunakan prinsip nilai waktu dari *uang (time value of money)*.
10. Tidak diperbolehkan menggunakan standar ganda harga dalam satu akad.
11. Transaksi tidak ada distorsi harga melalui distorsi penawaran (*ihthikar*) maupun rekayasa permintaan (*najasy*).
12. Transaksi tidak mengandung unsur suap menyuap (*risywah*).

Laporan keuangan syariah memiliki identifikasi yang berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi :

a. Aktivitas komersial

- 1) Laporan laba rugi (*profit and lose statement*)
- 2) Laporan arus kas (*Cash flow statement*)
- 3) Laporan perubahan ekuitas (*Statement of changes in equity*)
- 4) Laporan posisi keuangan (*balance sheet*)

b. Aktivitas sosial

- 1) Laporan penyaluran dan sumber dana kebajikan
- 2) Laporan penyaluran dan sumber dana zakat
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang menggambarkan aktivitas dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

2.2.1.2. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi sederhananya dapat dipahami sebagai bentuk laporan kepada publik yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, secara konvensional, akuntansi dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berguna dalam menentukan keputusan dan pengendalian. Dalam pemahaman ini, akuntansi memiliki fungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, Bebas nilai (*Free-value*), dan mudah digunakan (*tangible*). Argumentasinya bahwa akuntansi harus memiliki standar paten yang secara umum berlaku di semua lembaga, tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar yang bisa menyebabkan keberagaman jenis akuntansi dan harus bebas nilai (*value free*) Karena akuntansi yang sarat akan nilai (*non-value-free*) atau tidak bebas nilai bisa

menyulitkan dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, pendukung akuntansi seperti ini memilih implementasi akuntansi dengan melakukan harmonisasi.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.2.1. Pengertian Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah terdiri atas dua suku kata, yaitu murabahah dan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak satu dengan pihak lain yang mengahruskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara luas pembiayaan berarti pembelanjaan (*financing*), yaitu penyaluran dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, yang dilakukan sendiri maupun dilaksanakan orang lain. Antonio berpendapat ; pembiayaan adalah penyediaan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi defisit unit. Iwan Triyuwono, “Akuntansi syariah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol 4 (1), 2010. Hal 1-34 3 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 4 Muhammad Syafi, I Antonio, Bank Syariah dari teori dan praktek, cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hlm 160.

Murabahah adalah salah satu bentuk pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik untuk aktivitas usaha yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. Murabahah Secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu kata *rabh*, yang mempunyai makna keuntungan, tambahan, atau perolehan. Muhammad Ayub menjelaskan dalam murabahah penjualan harus diungkapkan biaya dan kontrak (*akad*) terjadi dengan tingkat keuntungan yang disetujui. Murabahah merupakan istilah dalam *fiqh* Islam yang bermakna suatu transaksi beli

jual tertentu ketika pihak penjual menyatakan harga perolehan barang, meliputi harga barang serta biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat nilai tambah (keuntungan) yang diinginkan. Muhammad Syafi’I Antonio mentafsirkan *ba’i al-murabahah* merupakan jual beli barang saat harga asal dengan nilai keuntungan yang disetujui. Menurut Adiwarmman Karim, murabahah merupakan akad jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan nilai keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual.

Transaksi murabahah adalah satu pihak membeli barang yang kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permintaan pembelian atas suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang disepakati. Murabahah yaitu transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan serta nilai keuntungan (margin) yang disepakati oleh satu pihak sebagai penjual dengan pihak lainnya sebagai pembeli. Hal yang menjadi pembeda murabahah dengan penjualan biasa yang kita kenal adalah penjual secara jelas menginformasikan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa tingkat keuntungan yang didapatkannya. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke 1, Cet. Ke 2, hal 266 Adiwarmman Karim, *Bank : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm 7. Dr. mardani, “*fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 136

Pihak pertama sebagai penjual dengan pihak kedua sebagai pembeli dapat melakukan tawar-menawar terkait tingkat keuntungan (*margin*) sehingga dapat diperoleh kesepakatan kedua belah pihak. Dalam PSAK No. 102,

2.2.2.2. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102

Dalam kegiatan *murabahah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan jual beli yang implementasikan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan pada fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tertuang dalam PSAK No. 102, yaitu:

a. .Asset Murabahah

- 1) Murabahah dapat dijalankan berdasarkan atas tanpa pesanan ataupun berdasar pesanan. Murabahah yang berdasar pesanan, pembelian barang dilakukan penjual setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah yang berdasar pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Murabahah yang bersifat mengikat pembeli tidak bisa membatalkan pesannya, jika asset murabahah yang dibeli mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli.
- 3) Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- 4) Pada saat diperoleh, aset murabahah sebesar biaya perolehan akan diakui sebagai persediaan.
- 5) Apabila ada penurunan nilai setelah perolehan untuk aktiva pada murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilainya diakui sebagai beban dan mengurangi harga perolehan.
- 6) Apabila penurunan nilai terjadi setelah perolehan untuk aktiva pada *murabahah* pesanan yang tidak mengikat, maka Muammar Khaddafi dkk, Akuntansi Syariah (Medan, Madenatera,2016),hal 179 menilai aktiva murabahah berdasarkan nilai bersih atau biaya perolehan yang lebih rendah yang dapat direalisasi.

b. Pembayaran murabahah

- 1) Pelunasan pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara *cash* atau *credit*. Pembayaran *credit* merupakan pembayaran yang tidak dilakukan ketika barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Harga jual merupakan harga yang disepakati semua pihak dalam *murabahah*, dengan biaya perolehan yang harus diberitahukan. Jika penjual memperoleh potongan sebelum akad *murabahah*, maka potongan tersebut merupakan hak pembeli.

c. Uang muka

Uang muka dapat diminta penjual kepada pembeli sebagai komitmen atas pembelian sebelum akad disetujui. Uang muka menjadi pengurang pembayaran piutang murabahah, apabila akad *murabahah* disetujui. Jika terjadi pembatalan akad murabahah, maka pembeli mengembalikan uang muka kepada penjual setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggungnya.

d. Keuntungan murabahah dan Piutang murabahah

- 1) ketika terjadi akad murabahah, piutang murabahah diakui senilai biaya perolehan aset murabahah ditambah jumlah keuntungan yang disepakati.
- 2) Pada saat penyerahan aset murabahah akan diakui keuntungan murabahah
- 3) Nilai marjin diakui secara proporsional senilai kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
- 4) Pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih maka keuntungan akan diakui.

e. Diskon atau potongan

Diskon atau potongan pelunasan piutang murabahah yang diperoleh pembeli yang melunasi pada saat jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Diskon cicilan murabahah diakui sebagai berikut:

- 1) Jika Pembeli yang membayar tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 2) Jika terjadi karena penurunan kemampuan bayar pembeli, maka akan diakui sebagai beban.

f. Penalti atau denda

Penalti atau denda dikenakan jika terjadi kelalaian pembeli dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad, dan penalti tersebut diakui sebagai bagian dana kebajikan.

g. Keuntungan murabahah

- 1) Ketika terjadinya akad *murabahah* jika dilaksanakan dengan cara *cash* atau dengan cara tangguh sepanjang masa cicilan *murabahah* tidak

melebihi Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan atau

- 2) selama periode akad proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi:

- 1) Pengakuan dan Pengukuran

- a. Akuntansi bagi penjual

Asset murabahah akan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- I. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

- a. Diukur senilai biaya perolehannya; dan
- b. Apabila ada penurunan terhadap nilai asset karena rusak, usang, atau kondisi tidak layak atau lainnya sebelum diserahkan ke anggota, maka penurunan nilainya diakui sebagai beban dan menjadi pengurang nilai asset.

- II. Jika murabahah pesanan tidak mengikat atau murabahah tanpa pesanan, maka:

- a. Diakui senilai biaya perolehan atau nilai nett yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
- b. Jika nilai nett yang bisa direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisih tersebut diakui sebagai *lose profit*. Potongan pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:
 - a) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah,;
 - b) Jika terjadi setelah akad murabahah maka diakui kewajiban kepada pembeli, dan sesuai akad yang disetujui menjadi hak pembeli;
 - c) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual maka diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah,; dan

d) Pendapatan aktivitas lain, jika tidak disepakati dalam akad dan terjadi setelah akad murabahah. Keuntungan murabahah diakui ketika terjadi penyerahan barang jika dilakukan dengan cara *cash* atau dengan cara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau dalam periode akad sesuai dengan risiko tingkat dan upaya dalam merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari waktu yang ditentukan. Diskon pelunasan piutang murabahah yang diberikan oleh penjual ke pembeli yang melunasi tepat pada waktunya atau lebih cepat dari waktu yang jatuh tempo diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Penalti dilakukan jika ada pembeli yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai akad, dan penalti yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

c. Akuntansi untuk pembeli akhir

Transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah menimbulkan Hutang sebesar harga beli yang mencapai kesepakatan atau nominal yang harus dibayarkan. Transaksi murabahah yang menghasilkan asset diakui sebesar biaya perolehan murabahah *cash*. Perbedaan jumlah antara biaya perolehan tunai dengan harga beli yang disepakati diakui sebagai beban *murabahah* yang ditangguhkan. Yang akan diamortisasi secara proporsional sesuai porsi hutang murabahah. Potongan pembelian yang diterima setelah akad murabahah, Diskon pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Penalti yang dikenakan karena sifat lalai dalam membayarkan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli melakukan pembatalan membeli barang diakui sebagai kerugian.

2) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai nett yang bisa direalisasikan, dengan jumlah piutang murabahah dikurangi besaran nilai kerugian piutang. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*)

hutang murabahah Margin murabahah taangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

3) Pengungkapan

Pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah oleh penjual, namun tidak dibatasi pada:

- a. Harga perolehan asset murabahah
- b. Komitmen pesanan dalam murabahah didasarkan pada pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksimurabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai *cash asset* yang diperoleh atas transaksi murabahah
- b. Periode transaksi murabahah tangguh
- c. Pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.2.3. Pedoman pembiayaan murabahah

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Saparuddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSII 2013 (Medan: FEBI UIN- SU Press, 2015) hal 154

2.2.2.4. Landasan dasar Syariah Murabahah

Adapun yang menjadi dasar syariah murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ;275 :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S. Al-Baqoroh: 275)

- b. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ; 29 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” (Q.S An-Nisa' : 29)

- c. Dari Sohaib Radiallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, Jual beli secara tangguh, Muqaradhah.. “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (Hadits Riwayat. Muslim)

2.2.2.5. Karakter-karakter Murabahah

Murabahah dapat dilaksanakan berdasar pada pesanan atau tanpa adanya pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari *customer*. Dalam murabahah, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Murabahah yang berdasar pesanan memiliki sifat mengikat dan tidak mengikat nasabah dalam pembelian barang yang dipesannya. Pembeli tidak dapat membatalkan pesannya dalam murabahah pesanan mengikat, Pelunasan piutang murabahah dapat melakukan dengan cara *cash* atau kredit. dalam murabahah juga diperbolehkan adanya perbedaan harga sesuai kesepakatan kedua pihak serta cara pembayaran yang berbeda.

2.2.2.6. Syarat dan rukun murabahah

Transaksi murabahah harus memenuhi syarat yang meliputi hal- hal sebagai berikut:

- a. Transaksi murabahah dilakukan atas barang yang telah dimiliki oleh penjual (hak kepemilikan sepenuhnya sudah di tangan si penjual). Yang berarti, risiko dan keuntungan dari barang tersebut menjadi konsekuensi dari kepemilikan penjual yang timbul dari akad yang sah. Hal ini sejalan dengan qaidah, keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan. Sri Dewi Anggadini, Akuntansi Syariah (Bandung: Rekayasa Sains, 2017) hal 186 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- b. Besarnya modal dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan secara lazim dijelaskan informasinya dalam transaksi jual beli pada suatu komoditas, yang menjadi syarat sah murabahah adalah pembeli harus mengetahui semuanya pada saat transaksi.
- c. Mengenai keuntungan, baik nominal maupun persentase diinformasikan secara jelas sehingga diketahui oleh pembeli yang merupakan syarat sah akad murabahah.
- d. Penjual diperbolehkan menetapkan syarat ke pembeli dalam operasionalnya sebagai jaminan atas kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi pengawasan barang merupakan tanggung jawab penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya, lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan,.

Akad murabahah juga memiliki dua jenis yaitu akad murabahah atas pesanan dan akad murabahah non pesanan. Wasilah dan Nurhayati menjelaskan, dalam jenis murabahah penjual dengan akad murabahah tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pesanan atau pembelian dari pelanggan, sedangkan murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Berbeda dengan akad murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah harus memenuhi rukun dari transaksi murabahah yaitu:

1. Penjual (*Ba'I*)
2. Pembeli (*Musytariy*)
3. Barang / Obyek (*Mabi'*)
4. Nilai barang / Harga (*Tsaman*)
5. Serah terima barang (*Sighot*)

2.2.2.7. Prinsip dan ketentuan umum murabahah

Yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu:

1. Transaksi murabahah terbebas dari unsur riba'
2. Objek tidak haram, maksudnya barang tidak mengandung unsur haram.
3. Lembaga keuangan membiayai secara keseluruhan atau sebagian dari harga perolehan barang

2.2.2.8. Jenis Akad Murabahah

Terdapat dua jenis akad dalam murabahah, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah ini, penjual melakukan pembelian barang tanpa adanya pesanan dari pembeli.

b. Murabahah dengan pesanan

Sedangkan Murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang pasca adanya pesanan baran. Murabahah dengan pesanan memiliki sifat mengikat atau tidak mengikat pembeli dalam pembelian barang yang dipesannya. Yang bersifat mengikat, artinya pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, penurunan nilai barang menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai barang jika terjadi penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli.

2.2.3 Koperasi Syariah

2.2.3.1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation* yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, bermakna kerja sama. Dengan dialek bahasa Indonesia kemudian dilafalkan menjadi koperasi. Koperasi di Indonesia mempunyai dasar hukum Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dijelaskan bahwa koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dijelaskan pula dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 bahwa “koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945”. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dapat kita pahami tujuan tersebut bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

Koperasi adalah organisasi yang berbadan hukum yang merupakan suatu perkumpulan: dengan keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Usaha dijalankan bersama untuk menutup kebutuhan pada bidang ekonomi secara bersama yang berdasar pada Undang Undang, koperasi mempunyai jumlah anggota yang relative besar dengan kebebasan untuk keluar masuk yang menjadikan ciri khas dalam

keanggotaan pada koperasi (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru). Dengan status tiap anggota adalah satu kesatuan pada koperasi. Karakteristik tersendiri dalam pendirian koperasi yaitu didirikan oleh banyak orang. Sesuai peraturan koperasi yang ada di Indonesia, Apabila ada sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki tujuan untuk mendirikan koperasi, maka koperasi baru dapat didirikan.

Pendirian koperasi dari awal mempunyai aspek hukum perikatan dengan adanya ketentuan perikatan minimal jumlah orang anggota dari pendiri koperasi, jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logis dapat dipahami bahwa aspek hukum perikatan Koperasi. Hal yang mendasar yang harus syarat dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah tercapainya kesepakatan semua calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.

2.2.3.2. Asas dan landasan serta tujuan koperasi

Asas dan landasan koperasi pada umumnya terdiri dari tiga hal berikut ini:

1. Memiliki rasa kersa untuk hidup dengan mendahulukan tindakan saling gotong royong, menolong diantara sesama bangsa yang berdasar ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang seperti ini disebut sebagai asas koperasi.
 2. Cita-cita moral serta pandangan hidup yang ingin dicapai suatu bangsa. Lazimnya Unsur ini disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menjadi pedoman arah perjalanan bisnis koperasi.
 3. Setiap tata tertib atau ketentuan dasar yang mengatur agar falsafah bangsa menjadi jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar diamalkan dan dihayati. Unsur landasan koperasi yang kedua ini dikenal sebagai landasan struktural.
- Landasan – landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan tujuan arah, peran serta kedudukan koperasi dari pelaku-pelaku bisnis lainnya pada sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992

dijelaskan bahwa “tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU RI Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila; dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945”.

- Asas koperasi yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperative Principle* ini berasal dari bahasa latin: *Principum* yang bermakna landasan atau basic dan masih memiliki beberapa pengertian diantaranya: Citacita utama atau peraturan/kekuatan sebuah lembaga. Pengertian tentang *Principum* ini harus diperhatikan secara hati hati dan seksama. Dalam pustaka perkoperasian di Indonesia, terdapat penulis mengaitkan makna *principum* ini dengan landasan idiil atau landasan koperasi dan lainnya. Dalam Bab IV No. 12/1967 yang menjelaskan mengenai azas serta Sendi perkoperasian, yang dikatakan bahwa azas koperasi yaitu asas keularga dan asas gotong royong, sedangkan dalam Sendi Dasar Koperasi antara lain keanggotaan yang sukarela, pembagian Sisa hasil usaha yang diatur menurut peran tiap anggota, pembatasan bunga terhadap modal dan lainnya. dan berdasarkan pasal 2 UU RI No. 25 Tahun 1992, asas kekeluargaan ditetapkan sebagai asas koperasi.

Pada tahun 1995 Aliansi Koperasi Sedunia menyatakan tentang jati diri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan dalam nilai organisasi, yaitu (a) tanggung jawab sendiri, (b) menolong diri sendiri, (c) persamaan, (d) demokraties, (e) adil, serta (f) setiakawan. Serta nilai etnis . yaitu: (a) jujur, (b) tanggung jawab social, (c) rasa peduli kepada orang lain.

2.2.3.3. Jenis-jenis Koperasi

Terdapat dua jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu (1) Koperasi Primer (dengan anggota perorangan), (2) Koperasi Sekunder (aliansi koperasi atau perindukan).

2.2.3.4. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Pada bagian pertama pasal 4 UU RI Nomor 25 Tahun 1992 BAB III, dijelaskan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. .” Membangun dan mengembangkan peluang dan kemampuan ekonomi khususnya pada anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. . Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat luas.
- c. . Menkuatkan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. . Berusaha untuk mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas keluarga dan demokrasi ekonomi.”

Penjelasan dari fungsi koperasi dan perannya di Indonesia akan diuraikan berikut:

- a. Koperasi dapat menambah alokasi pekerjaan dengan mengurangi tingkat pengangguran. Misal dengan adanya koperasi unit desa didorong untuk menolong nasib masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan hadirnya Koperasi unit desa akan membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan usahanya.
- b. Peningkatan kegiatan usaha koperasi di lingkungannya. Koperasi unit desa yang konsentrasasi pada bidang pertanian. Koperasi ini dapat menyediakan alat-alat serta kebutuhan untuk pertanian dengan harga yang ditawarkan lebih rendah, sehingga petani dapat membeli kebutuhan tersebut di koperasi unit ini serta dapat mengembangkan usahanya.
- c. Koperasi juga bisa berperan meningkatkan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan dalam dunia usaha dan tentang koperasi. Koperasi dapat mengedukasi para anggota yang kemudian anggota secara berantai dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat disekitarnya.
- d. Koperasi juga berperan sebagai sarana pejuang ekonomi. Kebergantungan koperasi terhadap fasilitas dan bantuan dari pemerintah harus diminimalisir. Seyogyanya Koperasi harus mandiri untuk bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Kemajuan koperasi dapat memberi dorongan dalam meningkatkan taraf hidup orang disekitar dan juga anggotanya.
- e. Koperasi di Indonesia dapat berkontribusi terciptanya demokrasi ekonomi. Maksudnya adalah demokrasi yang berlandaskan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, dimana demokrasi ekonomi ini menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan

pemerintah tetap wajib memberi pengarahan, bimbingan dan dorongan. Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangkan, yang ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2.2.3.5. Koperasi unit syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank misalnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank contohnya Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Pada awalnya lahir Bank Muamalat Indonesia sebagai pusat perekonomian yang berbasis Syariah, kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang lain. Dengan ditandai bermunculan unit bank-bank syariah dari bank konvensional.

Dikarenakan aktivitas bank syariah kurang menjangkau usaha mikro masyarakat kecil dan menengah, kemudian muncul usaha mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan *Baitul Maal Tamwil* yang bertujuan untuk menanggulangi hambatan operasional di daerah yang tidak terjangkau.

Berkembangnya *baitul maal wa tamwil* terbilang pesat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil hingga akhir 2001 mendata ada sekitar 2.938 *baitul maal wa tamwil* yang terdaftar dan 1.928 *baitul maal wa tamwil* yang melaporkan Usahanya. Hingga tahun 2003, jumlah *baitul maal wa tamwil* yang berhasil dikembangkan dan diinisiasi sebanyak 3.200 *baitul maal wa tamwil* dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan ini membuktikan bahwa *baitul maal wa tamwil* sangat dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah. Karena *baitul maal wa tamwil* di daerah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan sistem bagi hasilnya. Sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana anggota, dana yang telah terkumpul kemudian disalurkan kembali pada anggota. Koperasi dalam menjalankan aktifitasnya harus

menjalankan sesuai dengan *qaidah-qaidah* yang berlaku, terutama adalah *qaidah* transaksi dalam penghimpunan serta penyaluran dana menurut syariat serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Dalam pasal 3 Undang Undag RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menguraikan bahwa “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pda umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga Keuangan bukannya bank yang berdasarkan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al- Qur’an, Meskipun dalam Qur’an tidak disebutkan konsep lembaga keuangan secara langsung, namun Al-Qur’an telah mengatur dan memberikan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pembentukan lembaga keuangan modern.

Berdasarkan Kepmen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa “Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syari’ah)”. Implementasi usaha yang dikelola secara syariah telah berkembang di masyarakat serta menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan *baitul maal wa tamwil* yang bernaung dalam hukum koperasi. Yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Kepmen Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.

Dari segi usahanya, koperasi terbagi menjadi dua macam *single purpose* yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha atau koperasi yang berusaha tunggal, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang kredit, bidang konsumtif, atau bidang produktif. Selanjutnya *multiple purpose* yaitu koperasi yang memiliki bidang usaha berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan, atau lebih dikenal sebagai koperasi serba usaha. Koperasi adalah *syirkah* yang baru diciptakan oleh para ahli ekonomi dan yang memilik

manfaat banyak sekali, seperti memberi bagi hasil kepada para anggota, menciptakan lapangan kerja, memberi bantuan sosial dari sebagian hasil usaha untuk keperluan masyarakat, dana sosial atau membantu membangun rumah ibadah. Atas dasar tersebut koperasi ini tidak mengandung unsur yang zalim. Koperasi dikelola secara terbuka dan demokratis serta keuntungan atau kerugian dibagi kepada para anggota sesuai ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota.

Menurut pandangan para ulama', koperasi (*syirkah ta'awunyah*) dalam islam adalah menggunakan akad *Musarakah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah *musarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musarakah* tersebut.

- a. *Syirkah al Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*, *syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 1. *Syirkah Ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 2. *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. *Syirkah al 'uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha" membagi *al uqud* menjadi beberapa jenis:
 1. *Syirkah al 'inan syirkah* yakni kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang masing-masing pihak ikut menyalurkan dana, pengelolaannya terlibat didalamnya dan keuntungan dan kerugian dibagi. Dalam *syirkah al 'inan* dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak sesuai porsi masing - masing.

2. *Syirkah al Muwaffadlah* adalah persekutuan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama mereka yang dilakukan baik kuantitas dan kualitasnya harus sama dengan kerugian dan keuntungan dibagi rata.
3. *Syirkah al Abdan (syirkah al A'mal)* persekutuan dalam bentuk kerja tanpa modal untuk mendapat pekerjaan bersama dan berbagi atas kerugian dan keuntungannya.
4. *Syirkah al Wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat masalah hutang barang. Kemudian menjual dan membagi hasilnya dengan cara bersamasama dan sesuai yang telah disepakati. Implementasi dari *syirkah* ini pada era sekarang seperti implementasi makelar. Dimana salah satu pihak dipercaya pihak lain untuk menjual barangnya, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi berbasis syariah menegakkan prinsip- ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak seroangpun memilikinya secara mutlak.
2. Kita berkebebasan *bermu'amalah* selama masih dalam ketentuan syariat Islam.
3. Manusia adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diamanahkan memakmurkan dunia.
4. berbuat keadilan serta menghindari unsur riba' serta pemusatan sumber dana ekonomi pada beberapa pihak saja.